



## *Contempt of Court* dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis

Fajar R. D. Miarsa<sup>1\*</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Ahmad H. Romadhon<sup>3</sup>, Cholilla A. Hazir<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia

<sup>2-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

\*Corresponding email: [fajar\\_rahmad@dosen.umaha.ac.id](mailto:fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 26 Januari 2021

Direvisi: 28 April 2021

Disetujui: 07 Mei 2021

### Keywords:

*Contempt of Court*; Decision;  
State Administrative

### Kata kunci:

*Contempt of Court*; Putusan;  
Tata Usaha Negara

DOI: <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4351>

### Abstract

The aim of comparing the TUN judicial system in France with the Indonesian state is to provide an analysis of the competence of state administration justice in France (its administrative court), particularly regarding the administrative or technical implementation of the judiciary. This can provide direction for the *ius constituendum* in the competence of the Indonesian State Administrative Court, as well as explain contempt of court actions in the implementation of TUN Judicial decisions between Indonesia and France. The research was conducted using a normative juridical approach and has a literary nature. The Indonesian state administration court system still expects an *ius constituendum* regarding contempt of court regulation. The French state is known as a country that has judicial authority in the world so that the French state does not recognize contempt of court in the application of the TUN court decision.

### Abstrak

Tujuan dalam membandingkan antara sistem peradilan TUN di negara Prancis dengan negara Indonesia untuk memberikan suatu analisis mengenai kompetensi peradilan TUN di negara Prancis (peradilan administrasinya), khususnya tentang pelaksanaan administrasi atau teknis peradilannya. Hal tersebut dapat memberikan arahan untuk *ius constituendum* dalam kompetensi peradilan TUN negara Indonesia, serta memberikan penjelasan terhadap tindakan *contempt of court* dalam pelaksanaan putusan Peradilan TUN antara Indonesia dan Prancis. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan memiliki sifat kepustakaan. Sistem pengadilan TUN Indonesia masih mengharapkan adanya *ius constituendum* mengenai regulasi *contempt of court*. Negara Prancis dikenal sebagai negara yang memiliki kewibawaan peradilan didunia, sehingga negara Prancis tidak mengenal adanya hal *contemp of court* dalam penerapan putusan pengadilan TUN.



Copyright© 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yuridis berlandaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya

disebutkan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia menerapkan sistem hukum yaitu *civil law*, yang memiliki konsep *rechstaat* dalam pemberlakuan sistem peradilan administrasi ditujukan sebagai kategori peradilan khusus. Adanya perubahan dalam sistem hukum serta peradilan di Indonesia yaitu dalam hal pendirian Peradilan TUN atau dapat disebut PTUN (Riza, 2019). Peradilan TUN memiliki suatu kewenangan dalam melakukan peradilannya diantaranya mengadili pejabat TUN atau badan pemerintahan yang melakukan suatu pelanggaran yuridis dalam bidang *administrative law* (Hasibuan, & Suranta, 2013). Bentuk perlindungan dan supremasi hukum adalah tujuan yang ingin dicapai suatu pengadilan serta tindakan strategis yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Peradilan TUN telah didirikan awalnya pada tahun 1991, dan telah menghasilkan putusan-putusan tentang perselisihan yang terjadi di antara pihak masyarakat dengan badan negara. Dalam hal pengkajian mengenai pemaparan secara akademis terhadap pengadilan TUN, baik secara hukum materilnya serta hukum acara belum begitu tinggi (Hadjon, 2015).

Indonesia yang menerapkan sistem *civil law* maka dapat diharapkan politik legal nasional ke masa depannya atau dapat dikatakan *ius constituendum* yang dapat memberi kewenangan peradilan TUN yang dapat melakukan peradilan tidak hanya terhadap perbuatan badan pemerintah yang berupa keputusan TUN saja tetapi seluruh Tindakan pemerintah yang menyalahi atau melanggar peraturan perundang-undangan (Jaelani, 2020). Peradilan TUN di Indonesia yang menerapkan sistem *civil law* juga memiliki kesamaan dalam hal prinsip yang menjadi landasan yuridis peradilan TUN di Indonesia, dengan negara-negara lain yang juga menerapkan sistem *civil law*, yang merupakan hasil kokordansi atau pewarisan dari zaman penjajahan negaranya. Tetapi terdapat beberapa perbedaan yang melandasi antara negara Indonesia dengan sebagian negara bagian Barat lainnya yang juga dalam penerapannya Peradilan TUN (PTUN), yaitu dalam hal informasi mengenai yurisprudensi sebagai interpretasi serta roh atau jiwa dalam pelaksanaan peradilan TUN, ditinjau dari sudut perspektif internal yaitu mengenai keberadaan peradilan TUN dan peraturan yang menjadi legalitas pelaksanaannya. Fungsinya untuk menilai kekuasaan, prosedur, kompetensi, serta hukum acara (formil) atau hukum materilnya, diantaranya hukum dalam kepegawaian atau pegawai negeri, regulasi konstitusi (aturan mengenai tata negara Indonesia) serta hukum agrarian (pertanahan) (Habibi, 2019).

Negara Prancis merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem *civil law*, tetapi memiliki karakteristik serta merupakan negara yang memiliki sejarah peradilan yang menggunakan putusan (yurisprudensi). Sehingga peradilan administrasi di Negara Prancis dapat memberikan kaitan pembandingan dalam pemberlakuan peradilan TUN Di Indonesia dengan Negara Prancis. Dalam pelaksanaan putusan hakim pengadilan TUN, pejabat pemerintah sebagian besar masih belum melaksanakan putusan pengadilan TUN. Hal ini

mengidentifikasi terhadap adanya *contempt of court* dalam melaksanakan hasil keputusan pengadilan. Adanya beberapa faktor yang melatarbelakngi adanya hal tersebut. Setiap negara memiliki perbedaan masalah mengenai penerapannya. Dari pemaparan latar belakang tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan mengenai perbandingan sistem hukum acara mengenai peradilan TUN di negara Indonesia dengan negara Prancis dan bentuk tindakan *contempt of court* dalam realisasi dari putusan Peradilan TUN antara Indonesia dan Prancis.

Tujuan dalam membandingkan antara sistem peradilan TUN di negara Prancis dengan negara Indonesia untuk memberikan suatu analisis mengenai kompetensi peradilan TUN di negara Prancis (peradilan administrasinya), khususnya tentang pelaksanaan administrasi atau teknis peradilanannya. Hal tersebut dapat memberikan arahan untuk *ius constituendum* dalam kompetensi peradilan TUN negara Indonesia, serta memberikan penjelasan terhadap tindakan *contempt of court* dalam melaksanakan atau merelasasikan putusan Peradilan TUN antara Indonesia dan Prancis.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam melakukan penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan memiliki sifat kepustakaan (Mamudji, 2005). Arti yuridis normatif adalah mengkaji serta melakukan analisis mengenai data sekunder dalam wujud bahan yuridis primer serta sekunder dalam melakukan pemahaman yuridis untuk regulasi atau norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan tentang tingkah laku manusianya. Peneliti juga melakukan pendekatan komparatif sebagai bahan untuk dipertimbangkan dalam menentukan tujuan *ius constituendum*.

Sumber bahan yang digunakan daalam penelitian yuridis normatif yaitu bahan primer dan sekunder. Maksud dari bahan primer adalah bahan yang mendominasi atau mengikat, bahan ini terdiri dari peraturan-peraturan yang berwujud Undang-Undang (UU). Fungsi bahan tersebut sebagai landasan normatif dalam menyelesaikan problematika yang sedang dikaji. Arti dari bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bertujuan untuk pemberian pengertian/penjelasan tentang bahan primer atau sebagai penunjang untuk melengkapi dalam memberikan penjelasan dari bahan primer. Spesifikasi dalam penelitian tersebut yaitu deskriptif analitis, dimana penelitian dalam menganalisis (menelaah) permasalahan yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk dalam *library research*. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dilakukan studi kepustakaan dengan cara analisis. Analisis tersebut dilakukan dengan cara kualitatif yang akan menghasilkan data berupa deskriptif, lalu dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan hasil atau jawaban dari permasalahan tersebut.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perbandingan Sistem Hukum Acara Mengenai Peradilan TUN Di Negara Indonesia Dengan Negara Prancis

##### *Peradilan Terhadap Tata Usaha Negara (PTUN) Indonesia*

Masa penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda belum terdapat peradilan administrasi yang bersifat independent serta mandiri dalam melakukan penyelesaian tentang sengketa administrasi. Pada masa tersebut bentuk penyelesaian sengketanya melalui hakim biasa (bukan hakim khusus) atau badan khusus yang berada dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri dalam artian suatu badan atau komisi yang tidak meliputi rana atau wilayah dari administrasi.

Bentuk penyelesaian sengketa administrasi dilandaskan pada Pasal 2 dalam *Reglement on de Rechterlijk Organisatie en het Beleid der Justitie (RO)*, menyatakan bahwa suatu perselisihan yang bersifat perdata akan diputus oleh hakim biasa yang berdasar pada peraturan perundang-undangan, lalu mengenai pemeriksaan dan menyelesaikan sengketa administrasinya menjadi kewenangan dari lembaga administrasi itu sendiri. Bentuk menyelesaikan sengketa melalui cara tersebut sama dengan aturan sistem peradilan yang berlaku di Belanda- *Nederland*.

Asas yang terdapat dalam peradilan TUN yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 1986 menjelaskan mengenai asas dalam peradilan administrasin(murni) atau peradilan TUN, diantaranya (1) asas kesatuan beracara (2) asas musyawarah (3) asas mengenai kekuasaan merdeka yang dimiliki kehakiman (4) asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (5) asas sidang yang bersifat terbuka (6) asas suatu keputusan yang menghasilkan keadilan (Marbun, 1983). Penyempurnaan dari asas tersebut yaitu sebagai berikut:

**Asas Negara Hukum Indonesia.** Istilah hukum asas negara yuridis Indonesia dapat disebut sebagai *rechtsstaat* atau dalam bahasa inggris *rule of law*. Asas negara hukum Indonesia adalah asas dimana Indonesia merupakan negara yuridis yang dalam bertindak berdasar pada UUD 1945 dan memiliki hubungan dengan peradilan TUN atau pengadilan administrasi, karena secara teori atau yuridis terhadap jaminan eksistensi suatu pengadilan administrasi memiliki fundamental atau landasannya yang terkonsep dalam suatu negara yuridis Indonesia.

**Asas Demokrasi.** Dalam hal ini Pemerintahan memiliki keterbatasan dalam hal kekuasaannya (*limited government*), dimana adanya larangan terhadap pemerintahan untuk bertindak melanggar aturan dengan sewenang-wenangnya (*abus de droit* atau *willikeur*), adanya perlindungan atau penjamin mengenai HAM dan menghindari adanya kekuasaan terpusat pada pemegang kewenangan yaitu satu kuasa yang akan dapat menghasilkan penyalahgunaan suatu kuasanya atau kewenangan (*detournement de pouvair*) (Marbun, 1983).

**Asas Kekeluargaan.** Asas kesatuan dalam segi hukum, hakim dibatasi dan pelarangan untuk menggunakan suatu pengujian terhadap segi keadilan dalam sebuah keputusan yang telah dalam proses perselisihan, walaupun hakim tidak memberi pendapat sama dengan keputusan dari badan pemerintah/ pejabat TUN yang diperselisihkan, batasan terhadap keputusan yang diperselisihkan bukan meliputi menyalahgunakan wewenang, suatu keputusan yang melanggar hukum, dalam hal ini hakim harus beranggapan sesuai dengan norma.

**Asas Pengujian *Ex-Tunc*,** yaitu bagian dalam bentuk pengujian dalam proses sedang dilakukan pengadilan bersifat administrasi, mengenai mengujian terhadap apa yang diperbuat oleh hakim peradilan TUN atau administrasi memiliki Batasan terhadap fakta-fakta atau kondisi yuridis saat keputusan TUN yang sedang disengketakan telah dikeluarkan, dan “perubahan” atas fakta-fakta dan keadaan hukum tidak ikut serta dalam pertimbangan.

**Asas Kompensasi Atau Asas *Ongelijkheid Compentatie*.** Pemulihan terhadap hak-hak dari masyarakat atau penggugat dalam suatu kemampuan harkat, martabat, serta kedudukannya sebagai seorang pegawai dari negeri/pemerintahan seperti semula atau sebelum adanya suatu keputusan yang akan disengketakan.

**Asas Hak Uji Materiil.** Mengenai pengujian terhadap yang diperbuat oleh badan pada peradilan mengenai suatu bentuk regulasi perUU-an yang berada dibawah UU a yang telah dikeluarkan oleh suatu badan/pemerintahan administrasi negara.

**Hak Ultra Petita.** Konsekuensi dari Tindakan seorang hakim aktif dalam peradilan TUN / administrasi, hakim dapat berbuat untuk menyempurnakan pada objek dari sengketa dengan langkah melengkapi objek yang disengketakan yang telah diajukan pihak-pihak yang bersengketa.

**Hak Putusan Bersifat *Erga Omnes*.** Putusan dari hakim dalam peradilan TUN atau administrasi akan memiliki suatu konsekuensi mengikat secara umum serta dapat mengikat suatu perselisihan yang memiliki suatu persamaan, yang dapat terindikasi timbul pada saat yang akan selanjutnya.

Terhadap para pihak yang bersengketa di pengadilan TUN merupakan pihak penggugat yaitu setiap dari subjek yuridis, orang perseorangan atau badan hukum bersifat perdata yang mengalami kerugian kepentingan mengenai dikeluarkannya kebijakan berupa putusan TUN dari badan pemerintahan atau pejabat TUN di pusat ataupun daerah (telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) juncto dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 /1986), mengenai: (1) Tergugat dalam hal perselisihan TUN merupakan Badan pemerintah atau Pejabat pemerintahan TUN, serta orang perseorangan atau badan hukum bersifat perdata yang telah melanggar aturan / tidak melakukan kewajibannya dalam urusan pemerintahan maka dapat dilakukan penempatan sebagai bagian dari pihak Tergugat dalam sidang dengan melalui cara intervensi dan hal tersebut dilaksanakan sebelum

adanya pemeriksaan terhadap para saksi; dan (2) Dalam penerimaan gugatan yang dalam hal ini tergugatnya mengenai beberapa pejabat pemerintahan TUN, dalam hal ini tidak semua pejabat-pejabat TUN yang bersengketa, wajib diajukan sebagai pihak tergugat (pejabat). Mengenai hubungan ini membutuhkan suatu usaha pihak penggugat mengenai penuntutan terhadap pejabat pemerintahan TUN merupakan semata-mata untuk melakukan pencegahan terhadap terkenanya oleh Pasal 55 UU No. 5/1986.

Obyek dari sengketa hanya berwujud hasil dari keputusan pejabat TUN yang memiliki istilah *beschikking*, dan yang dimaksud dengan perselisihan TUN adalah dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1986 (Pasal 1 angka 10 UU No. 9 / 2004 Jo. UU No. 51 / 2009) menyatakan bahwa “Sengketa yang dapat ditimbulkan dalam rana TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Intensitas peradilan TUN memiliki tujuan yaitu mengendalikan atau melakukan pengawasan hukum, dengan memberi suatu perlindungan yuridis mengenai hak-hak manusia/perseorangan dan berusaha memposisikan secara berimbang dengan hak-hak dalam masyarakat. Tujuan dari negara hukum modern sebagai suatu negara yang sejahtera (*welfare state*) atau negara yang memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat (*social servise state*).

Berdasarkan dalam rumusan Pasal 18 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk suatu badan pemerintahan suatu peradilan hukum yang terdapat pada lingkungan dalam Peradilan TUN yang telah dilegalkan dalam UU No. 5 / 1986 mengenai Peradilan TUN yang diresmikan pada tanggal 29 Desember 1986. UU ini terdiri dari 7 Bab dan 145 Pasal (Marbun, 1983). PP No. 7 / 1991, Peradilan TUN mulai diterapkan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia sejak tanggal 14 Januari 1991. Dalam UU No. 5 / 1986 tentang Peradilan TUN telah mengalami perubahan. Perubahan yang pertama yaitu UU No. 9 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009 (Gofar, 2014).

Berdasarkan dalam Pasal 18 UU No. 48/2009 tersebut, terhadap badan peradilan dalam lingkup Peradilan TUN (PTUN) telah ditetapkan di dalam regulasi UU No. 5 / 1986 mengenai Peradilan TUN yang telah diresmikan pada tanggal 29 Desember 1986. Dengan berdasar pada PP No. 7 / 1991, UU No. 5 / 1986 membentuk peradilan TUN akan berlaku secara efektif pada tanggal 14 Januari 1991. Tetapi dalam hukum nasional dibatasi kewenangannya yang terbatas pada kewenangan pemeriksaan, pemutusan sengketa, serta penyelesaian suatu sengketa TUN yang terjadi antara pejabat TUN atau suatu badan pemerintahan dengan orang atau badan berbadan hukum perdata oleh akibat dari dikeluarkan suatu kebijakan berupa keputusan TUN.

Indonesia termasuk dalam bagian dari negara yang berkembang, yang memerlukan suatu lembaga dengan kewenangan untuk mengatur agar dapat

menyelenggarakan pembangunan negara dalam segala bidang serta untuk pembangunan nasional, maka diperlukan suatu hal yang dapat menjamin kewenangan yang dimiliki suatu pihak dalam mengatur tidak melanggar HAM warga negara. Dalam melakukan pemeliharaan keseimbangan tersebut sudah terdapat landasan hukumnya terdapat didalam UU No. 48 / 2009 dalam pasal 25 ayat (5).

Peradilan TUN adalah bagian dari bentuk melaksanakan suatu kewenangan kehakiman, dan merupakan bagian dari ruang lingkungan peradilan yang bersifat individu atau berdiri sendiri-sendiri, maksudnya terpisah Peradilan Umum, Peradilan Militer, serta Peradilan Agama hal tersebut sesuai dalam regulasi pasal 18 pada regulasi UU No. 48 / 2009. Peradilan TUN berpuncak pada MA sebagai suatu Pengadilan dalam tingkatan tertinggi (Gofar, 2014). Pada bagian susunan dari pengadilan pada lingkup Peradilan TUN, di dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa pengadilan di lingkungan Peradilan TUN yaitu disebutkan sebagai berikut: 1) Pengadilan TUN (PTUN) adalah Pengadilan pada Tingkat Pertama; 2) Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN) adalah Pengadilan Tingkat Banding (tingkat kedua).

Dalam Pasal 9A ayat (1) menyatakan bahwa dalam lingkup Peradilan TUN dapat berwujud peradilan yang bersifat khusus yang telah diatur dengan UU. Pengadilan TUN berada di ibukota Kabupaten atau Kota yuridisnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota (diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 5 / 1986). Pengadilan TUN telah dibentuk menggunakan Keputusan Presiden (diatur dalam Pasal 9 UU No. 5 / 1986). Di dalam Penjelasan Pasal 9A ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan yang bersifat khusus yang dimaksud tersebut adalah diferensiasi atau dengan kekhususan yang berada dalam lingkungan Pengadilan TUN. Sedangkan kewenangan dalam lingkup Peradilan TUN adalah sebagaimana berikut.

*Pertama*, Dalam Pasal 50 menyatakan bahwa suatu peradilan TUN bertugas serta memiliki kewenangan dalam pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa TUN dalam tingkatan pertama; *Kedua*, Pasal 51 menjelaskan bahwa, 1) Pengadilan Tinggi TUN memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemutusan sengketa TUN dalam tingkatan banding; 2) Pengadilan Tinggi TUN memiliki tugas serta kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan pemutusan pada posisi tingkat pertama serta terakhir dalam perselisihan, kewenangan yang mengadili, di mana Pengadilan TUN yang berada dalam daerah hukumnya; 3) PT TUN memiliki tugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian pada tingkat pertama dalam sengketa TUN yang diatur dalam Pasal 48; dan 4) Mengenai putusan pada Pengadilan Tinggi TUN yang dijelaskan pada ayat (3) dapat dilakukan pengajuan untuk permohonan kasasi atau Tindakan selanjutnya dan terakhir.

Bentuk pemeriksaan, pemutusan, serta penyelesaian sengketa mengenai TUN tersebut, mengenai komposisi yang dimiliki Hakim yaitu bahwa: 1) Pada Majelis Hakim, dalam menggunakan Acara Pembinaan Biasa atau dapat dengan Acara Pemeriksaan Singkat dan 2) Sebagai Hakim Tunggal, apabila dengan mempergunakan Acara Pemeriksaan yang Cepat. Dalam hal mengenai pengadilan memutus, melakukan pemeriksaan, serta melakukan penyelesaian perselisihan TUN tertentu dengan memerlukan suatu keahlian yang bersifat khusus, dapat dilakukan pengangkatan seseorang yang menjadi hakim *ad hoc*. Prosedur dalam melakukan pengangkatan seorang hakim *ad hoc* telah ditetapkan dalam suatu regulasi per-UU yang sampai saat ini, regulasi perUU-an tersebut belum direalisasikan. Pada bagian acara serta Pengadilan di dalam lingkup Peradilan TUN atau tentang legalitas acara TUN yang diresmikan pada bagian pengadilan pada lingkup Peradilan TUN, telah diatur juga dalam UU No. 5 / 1986, juncto UU No. 9 / 2004 Jo. UU No. 51 / 2009, tetapi untuk memahami Hukum Acara TUN tersebut, tidak hanya dari UU No. 5 / 1986 saja, karena UU No. 5 / 1986 juncto UU No. 9 / 2004 jo UU No. 51 / 2009, adalah bagian dari sumber yuridis formil serta yuridis acara TUN yang berupa regulasi perUU-an. Mengenai bagi sumber yuridis formil yang lain dan Hukum Acara TUN adalah yurisprudensi, kebiasaan, serta argumen dari para ahli dibidang hukum atau sarjana dibidang legal.

Dalam melaksanakan lebih lanjut dan UU No. 5 / 1986 juncto UU No. 9 / 2004 dan UU No. 51 / 2009 maka telah diberlakukan: PP No. 43 / 1991 mengenai Ganti Rugi serta Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan TUN dan KepMen Keuangan RI No. 1129/KKM.01/1991 mengenai Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi. Mengenai bagian bantuan legalitas dalam perkara TUN terdapat pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 / 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menentukan, bagi setiap individu/ orang yang terdapat hubungan sengketa di pengadilan memiliki hak mendapatkan suatu bantuan yuridis. Berdasarkan pada suatu aturan tersebut dapat dipahami tentang hal yang termasuk dalam bantuan hukum merupakan dalam memberikan jasa yuridis bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu perkara. pengaturan UU No. 5 / 1986, ketentuan mengenai bantuan yuridis telah diatur pada Pasal 57, pasal 58, serta Pasal 84 UU No. 5 / 1986. Penjabaran pasal tersebut dapat diuraikan ketentuan maksudnya yaitu: 1) Para pihak yang termasuk dalam bagian sengketa administrasi mengenai kehadiran di dalam pemeriksaannya pada sidang pengadilan, terhadap para pihak dapat dilakukan pendampingan oleh orang seorang atau dengan beberapa pihak/orang sebagai kuasanya; 2) Apabila setiap pihak atau para pihak dalam bersengketa dalam memenuhi kehadiran tidak bisa dalam hal pelaksanaan pemeriksaan sidang pengadilan, bagi pihak yang tidak dapat menghadiri dapat dilakukan perwakilan orang perseorangan atau beberapa individu kuasa. Pihak dalam pemberi kuasa dapat juga tidak menghadiri di saat pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam Pasal 58 UU No. 5 / 1986 menentukan jika dirasa membutuhkan, maka hakim dapat

berwenang memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berselisih menghadiri sendiri dalam sidang, dan walaupun dalam hal telah dilakukan terwakilkan oleh kuasa; dan 3) Yang dapat dilakukan pendampingan / perwakilan orang perseorangan atau beberapa kuasa yang terlibat, terhadap para pihak-pihak yang sedang bersengketa saja, diantaranya Penggugat, para Tergugat, atau adanya pihak lain atau orang ketiga yang ikut serta dalam melakukan penyelesaian sengketa TUN yang sedang berlangsung. Seorang saksi yang diminta keterangan dalam pemeriksaan sidang Pengadilan tidak dapat dilakukan pendampingan atau perwakilan oleh individu / beberapa orang yang dikuasakan.

Pada posisi peradilan TUN, bagi hakim melakukan perannya secara lebih bersifat aktif dalam melakukan proses persidangan, dan dalam menentukan beban, pembuktian serta penilai dari hasil pembuktian tersebut. Hal ini agar memberikan pengimbangan kedudukan yang tidak seimbang diantara para pihak yang sedang melakukan sengketa diantaranya pihak tergugat yang merupakan salah satu dari badan TUN dan penggugat sebagai warga negara biasa (masyarakat). Mengenai putusan yang akan dinyatakan dalam Peradilan TUN, dapat berupa putusan tersebut ditolak gugatannya oleh hakim, mengabulkan gugatannya, gugatan gugur, serta gugatan tidak diterima .

Hukum Acara TUN tidak mengenal adanya gugat rekonvensi yaitu tidak adanya suatu gugat balik, artinya yang dapat melakukan penggugatan telah ditentukan, yaitu pihak yang dapat dirugikan dari suatu keputusan yang dikeluarkan yaitu orang atau badan yuridis perdata, dan bagi badan pemerintahan / pejabat TUN tida dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Sengketa TUN harus memiliki wujud perselisihan antara orang/individu atau badan yuridis perdata dengan Badan pemerintahan atau Pejabat TUN. sengketa TUN yang termaksud pada Pasal 1 angka 4 UU No. 5 / 1986 (Pasal 1 angka 10 UU No. 9 / 2004 juncto UU No. 51 / 2009) dapat dilakukan dengan: Individu/Orang perseorangan atau badan hukum bersifat perdata dengan individu/orang perseorangan atau badan hukum perdata, atau perangkat pemerintahan atau Pejabat TUN dengan Badan atau Pejabat TUN.

Dalam memperbaiki terhadap suatu kekeliruan terhadap putusan, maka yang diperlukan adalah alat / sarana yuridis untuk dapat melakukan perbaikan terhadap putusan tersebut, hal itu dapat disebut upaya yuridis/hukum. Upaya yuridis atau upaya yuridis merupakan alat atau sarana hukum dalam melakukan suatu perbaikan terhadap kekeliruan terhadap putusan dari Pengadilan. Upaya yuridis yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah (Gofar, 2014): Upaya hukum yang bersifat biasa, dan memuat diantaranya; Perlawanan mengenai suatu penetapan yang dismissal; Tingkat Banding; dan Pada tingkat Kasasi. Kemudian upaya yuridis yang bersifat luar biasa, meliputi atas PK (Peninjauan kembali) dan Melakukan Kasasi demi mewujudkan kepentingan hukum. Istilah mengenai “upaya hukum biasa” serta “upaya hukum luar biasa”, tidak diberlakukan dalam

UU No. 5 / 1986 juncto UU No. 9 / 2004 dan UU No. 51 / 2009. Dalam penjabaran istilah tersebut diambil dari istilah dipergunakan dalam UU No. 8 / 1981 mengenai HAP.

Berdasarkan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo dalam pasal 18 UU No. 48 / 2009 mengenai kekuasaan kehakiman dikehendaki pada organ kekuasaan kehakiman terdapat suatu spesialisasi pada bidang wewenangny sesuai karakter yuridis yang dimiliki bagi setiap peradilan. Pada peradilan TUN sebagai peradilan khusus yg memiliki karakter hukumnya berupa pemeriksaan, pemutusan, serta penyelesaian sengketa yang timbul karena adanya perwujudan kewenangan yang dimiliki suatu badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan TUN yang dijalankan mempengaruhi kepentingan dengan warga masyarakat. Dalam pengaturan Hukum Acara TUN juga dapat ditemukan adanya:

**Putusan Yang Bukan Putusan Akhir.** Arti Putusan yang bukan putusan akhir merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan Hakim, dimana sebelum adanya pemeriksaan perselisihan TUN dikatakan telah selesai. Dalam hal urgensi dari Tindakan ditetapkannya suatu putusan hakim yang bukan putusan akhir merupakan hal yang memungkinkan atau dapat juga mempermudah kelanjutan dari pemeriksaan perselisihan TUN dalam persidangan pengadilan, mengenai Hukum Acara TUN yang termuat dalam putusan yang tidak meliputi putusan akhir, adalah a) Pada putusan Hakim yang berisikan perintah kepada Penggugat (pihak yang menggugat) atau Tergugat agar menghadiri secara pribadi /sendiri ke acara pemeriksaan sidang peradilan, walaupun telah dilakukan suatu perwakilan oleh seorang kuasa (dijelaskan pada Pasal 58) UU No. 5 / 1986; b) putusan yang dikeluarkan Hakim Ketua Sidang telah menetapkan seseorang yang ahli dalam bahasa / seseorang yang dapat terlibat dengan Penggugat atau saksi untuk Juru bahasa (Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1) UU No. 5 / 1986); c) putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Sidang yang berisikan penunjukan seseorang atau beberap orang yang ahli atas suatu permohonan Penggugat serta Tergugat / Penggugat atau Tergugat serta karena jabatannya (diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986); dan d) keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim yang isinya tentang beban mengenai pembuktian (diatur dalam Pasal 107) UU No. 5 / 1986.

**Putusan Akhir.** Arti Putusan akhir merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan Hakim ketika dilakukan suatu acara pemeriksaan perselisihan TUN berakhir yang telah mengakhiri perselisihan tersebut pada tingkat sebuah pengadilan tertentu. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 97 ayat (7), yang dijelaskan tentang keputusan akhir diantaranya sebagai berikut: *Gugatan ditolak*, yaitu Putusan dalam pengeluarannya oleh hakim yang berwujud gugatan ditolak merupakan suatu putusan dengan isinya menyatakan tentang Keputusan TUN telah menghasilkan perselisihan TUN merupakann Keputusan TUN yang tidak dinyatakan batal ataupun sah dalam pemberlakuaanya. Artnya putusan

tersebut penolakan baru ditetapkan Hakim ketika dilaksanakan acara pemeriksaan mengenai pokok dari suatu perkara; *Gugatan dikabulkan*, yaitu suatu keputusan berwujud gugatan yang dikabulkan merupakan keputusan tentang isinya mengenai Keputusan TUN yang dapat menghasilkan sengketa TUN yaitu Keputusan TUN yang ditetapkan batal atau tidak sah. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 97 ayat (8) UU No. 5 / 1986 menyatakan mengenai hal-hal gugatan yang terkabulkan, dalam putusan tersebut dapat dirumuskan tanggungjawab yang harus telah ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 / 1986 yang berupa mencabut Keputusan TUN sebagai obyek perselisihan; melakukan pencabutan Keputusan TUN terhadap yang terlibat serta mengeluarkan suatu Keputusan TUN yang baru; dan penerbitan Keputusan TUN tentang melakukan gugatan yang berlandaskan pada Pasal 3 UU No. 5 / 1986.

### *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Prancis*

Negara Prancis merupakan salah satu bagian dari negara yang dalam sejarahnya di dunia sebagai pelopor dari diberlakukannya peradilan administrasi atau peradilan TUN. Pada zaman Napoleon Bonaparte melakukan kodifikasi hukum "*Code Napoleon*", pada saat itu rakyat tidak bisa dilakukan penindasan oleh penguasa. Rakyat telah diberi hak untuk melakukan penggugatan pemerintah melalui suatu peradilan administrasi. Napoleon Bonaparte melakukan usaha untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang tidak sewenang-wenang dengan membentuk lembaga bernama *Conseil d'Etat*.

Pada 21 Maret 1804, mewujudkan sebuah kodifikasi Prancis yang bernama *Code Civil des Francais*, dimana telah dilakukan perundangan oleh *Code Napoleon*, sumber hukumnya dari percampuran antara asas dari hukum negara Jerman serta hukum Gereja (hukum kanonik) berupa hukum kebiasaan. *Conseil d'etat* mendasarkan dirinya pada ketentuan-ketentuan Konstitusi Prancis 1958, telah dua kali mengalami perubahan dan tambahan melalui jalan "referendum", (Prakoso, 1998) yang diusulkan oleh Pemerintahan sewaktu timbul ketegangan antara *le Conseil d'etat* dan Pemerintahan mengenai masalah merubah konstitusi, maka aspek dari *Conseil d'etat* mengenai tentang cara untuk melakukan penyelenggaraan administrasi dengan sebaik-baiknya serta bukan mengenai bagaimana cara untuk penyelesaian suatu perselisihan yang terjadi. Jadi fokus yang diutamakan yaitu unsur pencegahan dan mengenai cara-cara agar menunjang adanya Pemerintah yang dapat berjalan dengan baik, serta tunduk dalam suatu regulasi (hukum yang ada) dan bentuk dari perlindungan masyarakat.

Dalam sistem peradilan TUN (TUN) pada negara Prancis terdapat adanya struktur organisasi peradilan TUN yang independent atau berdiri sendiri serta terpisah dari peradilan umum, dan tidak dalam lingkungan kekuasaan yang yudikatif. Sistem peradilannya terdapat 2 sistem peradilan yaitu (1) *dual system of*

*courts* mengenai peradilan yang bersifat umum atau *ordinary courts/the ordre judiciaire* (2) peradilan administrasi (*administrative courts/ordre administratif*).

Peradilan TUN negara Prancis memiliki institusi seperti Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di Indonesia yang terdapat terdapat pada UUD 1945, di negara Prancis dapat disebut *Conseil d'etat* yang memiliki kewenangan meliputi bidang administrasi serta peradilannya, yaitu memiliki fungsi sebagai badan/orang suatu negara yang melaksanakan fungsi penasehatan untuk pemerintah serta peradilan administrasi pada tingkat tertinggi (Badan Peradilan). *Conseil d'etat* menjadi bentuk pemisah antara kekuasaan yang bersifat eksekutif administrasi dengan kekuasaan yang bersifat yudikatif yang termasuk dalam penjelasan trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Pembentukan suatu Panitia Peselisihan (*Comite de Contentieux*) yang memiliki tujuan untuk melakukan penampungan pengaduan yang mengenai bidang administrasi (sengketa yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat dapat menjadikan pemerintah berupaya untuk melakukan penataan kehidupan masyarakat agar sejahtera) serta melakukan pengusulan atas bentuk penyelesaiannya.

Berdasarkan pada Ordonasi 31 Juli 1945 dan Dekrit 30 Juli 1963 mengenai *Conseil d'etat* telah diketuai oleh Perdana Menteri serta seorang wakil ketua dan yang menjadi *sedeednya* yaitu menteri kehakiman. Anggota yang terlibat adalah terdiri dari 622 orang (sebagian dari anggotanya memiliki kedudukan pejabat administrasi), yang terbagi atas 5 seksi, (Prakoso, 1998) terdiri dari: 4 seksi administrasi, dapat dijelaskan sebagai berikut: *Section de L'interieur* yaitu bagian seksi dalam negeri, *Section des Finances* yaitu seksi bagian dari keuangan, *Section des Travaux Publics* yaitu bagian seksi pekerjaan umum), dan *Section Sociale* yaitu bagian dari seksi dibidang sosial. Kemudian seksi *Contentiend*, yang dapat dibagi dalam 9 sub seksi: 6 *Sous – section non specialisees* dan 3 *Sous – section fiscales*

Setiap *Conseil d'etat* harus diketuai oleh seorang Ketua Seksi dengan beberapa orang wakil Ketua. Tiap-tiap dari seksi administrasi terdiri dari minimal 7 orang *Conseiller d'Etat en service* dan *Conseiller d'Etat en service extraordinaire*, *Maitres des Requetes* (calon *Conseiller d'Etat*), dan *Auditeur* yang bertindak sebagai *Rapporteur*, dengan memiliki hak untuk berbicara dan memberi suara. Seksi perselisihan dengan sub seksinya, masing-masing diketuai oleh 2 orang wakil ketua, dan 10 sampai 14 orang *Conseiller d'Etat*, *Maitres des Requetes*, dan *Auditeur*, yang bertugas melakukan pemeriksaan pendahuluan (Prakoso, 1998).

Semua hakim dalam peradilan administrasi di negara Prancis merupakan pejabat atau pemerintahan negara. Pengambilan hakim dilakukan di *Conseil d'etat* yang diambil dengan melalui persyaratan dari para calon hakim harus merupakan lulusan terbaik dari LENA (*Ecole Nation d'Administration*), semua hakimnya ada di bawah Dewan Negara serta hakim TUNnya yang berbeda dari bagian eksekutif

(pemerintahan). Bukan terdapat adanya kemungkinan untuk melakukan suatu monopoli atau mutasi, karena hakim di negara Prancis tidak dapat dilakukan pemindahan kecuali hakim bersangkutan yang melakukan permohonan untuk melakukan pemindahan. Pada Panitera pengganti dalam pengadilan administrasi yang berada pada negara Prancis secara organisasi ada di bawah Dewan Negara serta Departemen dalam negeri Prancis. Pada proses peradilan di Prancis tidak diberlakukan adanya pengenaan biaya perkara atau sengketa.

Dalam sistem hukum Prancis, pemerintahannya memiliki tanggung gugat kepada berbagai situasi yang ada, bahkan mengenai hal yang bukan hanya suatu kesalahan tetapi telah mengalami kerugian yang diterima oleh orang dalam pelayanan publik. Tanggung gugat yang terjadi mengenai prinsip persamaan terhadap beban publik (*equality before public burdens*) landasan yuridis terhadap hal tersebut telah termuat dalam pasal 13 *Declaration of the Right of Man* of 1789. Oleh karena itu unsur dari suatu kesalahan merupakan unsur pertama dari tanggung gugat terhadap Negaranya.

Pada *Counsel d'Etat* yang melakukan suatu pertimbangan *Tribunal de Conflict* dalam menetapkan batasan terhadap kesalahan untuk melakukan suatu tanggung gugat mengenai kerugian yang dihasilkan yaitu mengenai kesalahan bersifat pribadi (*faute personnelle*) serta kesalahan terhadap jabatan (*faute de service*) meliputi: 1) Kesalahan pribadi maksudnya mengenai suatu kesalahan pribadi seseorang yang termasuk dalam kelemahan orang tersebut, perangkat dari pemerintah, suatu perbuatan yang salah yang dilakukan menunjukkan, keinginan serta niat yang salah dan kurang berhati-hati / suatu kelalaiannya. pejabat tersebut dapat dilakukan penggugatan pada seseorang yang telah dirugikan pada tingkat pengadilan umum (*ordinary court*) selaku pribadi serta kewajiban untuk bertanggung gugat terhadap kesalahan *person*; 2) Kesalahan terhadap jabatan mengenai adanya kesalahan mengenai melakukan penggunaan kewenangannya serta hanya yang ada kaitannya dengan melakukan pelayanan. Apabila telah terjadi suatu gugatan, maka tindakan tersebut harus melakukan pengajuan ke Pengadilan Administrasi dengan tetap berlandaskan pada *Les Principes Generaux Du Droit*.

Berpegang pada dua bentuk kesalahan tersebut, maka tanggung gugat pribadi disebabkan oleh adanya kesalahan pribadi atau pejabat pemerintah yang diakibatkan oleh perilaku pejabat tersebut, sehingga warga masyarakat dirugikan. Sedangkan tanggung gugat jabatan disebabkan oleh adanya kesalahan jabatan terutama dalam penggunaan wewenang pemerintahan dalam melakukan tindakan pemerintahan, sehingga merugikan masyarakat.

Dalam hal hakim hanyalah melakukan pemeriksaan dan putusan perkaranya berdasarkan pada fakta yang ada serta bukti yang ditunjukkan dalam persidangan. Terdapat 8 pengadilan administrasi dalam tingkatan banding di negara Prancis. Hal tersebut diperkenalkan sebagai sistem kamar dalam suatu

pengadilan ini dan pada tiap kamar mengenal spesialis bidang, dalam tiap kamar terdapat 5 orang hakim yang memiliki ketua kamar. Dalam hal gugatannya serta prosedur dilakukan secara tertulis.

Pada seluruh negara Prancis terdapat 42 *Tribunaux Administratifs* (mengenai peradilan pada tingkat pertama), kompetensi *Tribunaux Administratifs* pada bagian prinsipnya merupakan mengadili, memeriksa, dan memutuskan sengketa dikarenakan keputusan dari pemerintah dan semua hal mengenai kebijakan pemerintah yang dapat merugikan warga masyarakat. Putusan yang terdahulu tidak akan memiliki daya yang mengikat yang bersifat mutlak. Pada Hakim administrasi di negara Prancis dapat melakukan pemutusan berbeda, hal tersebut yang dipengaruhi terhadap suatu kondisi, dan keadaan yang berganti dalam masyarakat. Keputusan *Council d'Etat* atau suatu keputusan Uni Eropa, putusan *Cour d'Appel*, konvensi Internasional, putusan yang dikeluarkan pengadilan HAM di Strassburg, atau aturan mengenai hukum dalam Uni Eropa, adalah putusan yang mengubah atau berbeda terhadap putusan sebelumnya (yurisprudensi).

#### **Tindakan *Contempt of Court* dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN antara Indonesia dan Prancis.**

Produk dari pejabat pemerintahan adalah berupa Keputusan TUN atau biasa disingkat sebagai KTUN, adalah bagian dari perbuatan Badan pemerintahan /Pejabat pemerintahan (TUN) dalam lingkungan hukum publik. (Jiwantara & Wibowo, 2014) Kewenangan yang dimiliki pejabat TUN dalam mengeluarkan keputusan sebagai berikut (Pipin & Jubaedah, 2005): Delegasi merupakan suatu bentuk menyerahkan kewenangan yang dimiliki organ atau perangkat pemerintah pada perangkat lainnya, sehingga mengandung unsur penyerahan; Mandat, merupakan suatu kewenangan yang tidak mengandung unsur pemberian wewenang atau melimpahkan kewenangan baru, dikarenakan mandat memberikan tanggungjawab kepada pemberi mandat; dan Atribusi yaitu memberikan suatu kewenangan dari pembuat undang-undang kepada pejabat pemerintahan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat TUN dapat mempergunakan aliran hukum privat (perdata) ataupun hukum publik. Ketika pejabat pemerintahan menggunakan hukum privat, maka pejabat TUN melakukan personifikasi menjadi badan hukum. Kewenangan pejabat dalam hukum publik sering ditemukan beberapa sengketa mengenai produk yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, perselisihan yang terjadi mengenai tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasa memberikan dampak negatif atau unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak terpenuhi sehingga masyarakat ingin mencari keadilan dengan menggunakan media hukum berupa Pengadilan TUN. Obyek yang dijadikan perselisihan dalam peradilan tersebut merupakan putusan dari TUN yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah.

(Astomo, 2014). Putusan yang dihasilkan dari peradilan tersebut, dalam konteks ini memiliki urgensi untuk memberikan suatu perlindungan yuridis terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan pejabat TUN.

Putusan tersebut yang dikeluarkan memiliki suatu kekuatan hukum tetap serta dapat di laksanakan dengan konsekuen, dimana dalam melaksanakannya telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Pasal 116 UU No. 5 / 1986 mengenai Peradilan TUN menjelaskan bahwa: 1) Salinan keputusan yang dikeluarkan peradilan tersebut memiliki berkekuatan hukum tetap, serta telah diberikan pada semua pihak; 2) Terhitung 4 bulan sejak putusan kekuatan hukum tetap dikeluarkan, dan terhadap tergugat (pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan) tidak melakukan putusan dari pengadilan, maka Keputusan TUN disengketakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berkewajiban untuk melaksanakan keputusan TUN tersebut; 3) Terhitung 3 bulan belum dilaksanakannya keputusan tersebut, maka penggugat (masyarakat) dapat mengajukan suatu permohonan pada pengadilan untuk dapat memberikan suatu perintah kepada pejabat TUN untuk melaksanakan putusan peradilan; 4) Ketua pengadilan dapat menyuruh atasan dari pejabat TUN tersebut; 5) Atasan pada instansi pejabat TUN harus memberi perintah kepada pejabat Tun tersebut untuk melaksanakannya; dan 6) Apabila instansi atasan tidak melakukan perintah hakim, maka hakim dapat mengajukan ke Presiden dalam penerapan putusan TUN.

Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi pejabat TUN tidak melaksanakan putusan peradilan TUN diantaranya (Boneka, 2014): 1) Tidak dibentuknya lembaga dalam pengawasan pelaksanaan putusan peradilan TUN atau pihak eksekutor khusus atau pihak lembaga yang menangani sanksi terhadap pelanggar pejabat TUN yang tidak menerapkan kewajibannya; 2) Kesadaran pejabat TUN dalam mematuhi putusan masih terbilang rendah, hal tersebut karena kurang adanya sanksi yang memberatkan pihak pejabat TUN; dan 3) Kurang terdapat peraturan tegas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan.

Jenis eksekusi yang diterapkan dalam hukum Indonesia menggunakan eksekusi yang dilakukan menurut Pasal 116 merupakan eksekusi hierarkis yang mana berlandaskan pada kesadaran diri pejabat TUN untuk melaksanakan putusan hakim, hal ini menandakan pengadilan TUN tidak memiliki cukup kekuatan untuk memaksa pejabat pemerintahan. Maka regulasi UU No. 5 / 1986 ketika dilakukan perubahan menghasilkan UU No. 9 / 2004 yang membahas tentang eksekusi upaya paksa merupakan dengan adanya uang paksa, mengumumkan hasil persidangan di media masa atau dengan adanya sanksi administrasi (Fachruddin, 2009).

Permasalahan pejabat TUN yang tidak menerapkan hasil putusan hakim mengidentifikasikan bahwa pejabat TUN tersebut telah melakukan tindakan *contempt of court*. Kata *contempt of court* juga telah dijelaskan dalam UU No. 14 / 1985 mengenai Mahkamah Agung, dalam penjelasan umum pada butir ke 4 alinea 4 menyatakan bahwa tindakan yang dapat merendahkan atau membuat kewibawaan dari peradilan menurun disebut sebagai *contempt of court*. Menurut Bagin Manan, bahwa penyebutan *contempt of court* menunjukkan pada keadilan yang sudah tidak dihargai, bukan mengenai pengadilannya. (Bagir Manan. 2014). Hal-hal yang termasuk dalam *contempt of court* yaitu: (1) berperilaku tidak terpuji dalam pengadilan berlangsung (2) tidak menaati perintah pengadilan (3) mengganggu integritas peradilan (4) melakukan penahanan pelaksanaan pengadilan (5) melakukan penghinaan pengadilan. (Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung, 2002).

Beberapa pendapat hukum mengharapkan adanya regulasi khusus mengenai *contempt of court* (Jeumpa, 2014; Nugroho & Wisaksono, 2017), hal tersebut merupakan *ius constituendum* mengenai pengaturan *contempt of court* yang tidak hanya mengatur dalam penyelenggaraan pada pengadilan tetapi berada diluar pengadilan dengan tidak di jalankannya putusan peradilan (Disemadi & Roisah, 2020; Hasibuan, 2015). Negara Prancis dikenal sebagai negara yang memiliki kewibawaan atau eksistensi peradilan didunia, sehingga negara Prancis tidak mengenal adanya hal *contempt of court* mengenai penerapan putusan pengadilan TUN oleh para pejabat TUN. Hal tersebut dikarenakan faktor kesadaran yang dimiliki oleh pejabat pemerintahannya (Pratama, Artha & Adiyaryani, 2019).

#### D. KESIMPULAN

Indonesia dalam menjalankan pengadilan TUN menggunakan system *unity of jurisdiction* serta *system duality of jurisdiction*. Struktur dan fungsi dalam pengadilan di Indonesia bersifat *unity of jurisdiction* (strukturnya berada di bawah MA), sedangkan dalam aspek menyelesaikan sengketa menggunakan *duality of jurisdiction*, yang menempatkan sengketa pejabat pemerintah diselesaikan dengan pengadilan khusus. Negara Prancis Dalam sistem peradilan TUN menggunakan sistem peradilan administrasi (*administrative courts/ordre administratif*), yang menjadi pedoman lain dalam pelaksanaan pengadilan TUN negara lainnya. Di Prancis pengadilan TUN berpuncak pada *conseil d'etat*.

Negara Indonesia masih dapat ditemukan beberapa putusan pengadilan TUN yang belum dilaksanakan oleh pejabat TUN, sedangkan dalam negara Prancis tidak ditemukan adanya tindakan tersebut. *Contempt of court* adalah bentuk dari penghinaan yang dilakukan pejabat TUN dalam melaksanakan putusan hakim. Tindakan *contempt of court* terjadi karena faktor kesadaran diri

yang dimiliki pejabat TUN. Negara Prancis dikenal sebagai negara yang memiliki kewibawaan atau eksistensi peradilan didunia, sehingga negara Prancis tidak mengenal adanya hal *contemp of court* mengenai penerapan putusan pengadilan TUN oleh para pejabat TUN. Hal tersebut dikarenakan faktor kesadaran yang dimiliki oleh pejabat pemerintahannya.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, G. (2014). *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Malang:Tunggal Mandiri.
- Astomo, P. (2014). Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia. *Jurnal : Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 363-371. DOI: 10.14710/MMH.43.3.2014.
- Boneka, P.N. (2014). Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangkah Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Lex Administratum* II(2).
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts. *Brawijaya Law Journal*, 6(2), 224-233.
- Fachrudin, I. (2009). Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Makalah Disampaikan Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Sumatera*. Di Medan.
- Habibi, D. (2019). Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1-22.
- Hadjon, P. M. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 51-64.
- Hasibuan, A. D., & Suranta, F. A. (2013). Faktor Penyebab Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 133-144.
- Hasibuan, O. (2015). Contempt of Court di Indonesia, perlukah?. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 267-274.
- Jaelani, A. K. (2020). Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Jeumpa, I. K. (2014). Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 147-176.
- Jiwantara, F.A, & Wibowo, G.D.H. (2014). Kekuatan Eksekutorial Putusan PTUN Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2) 4, 164-180. DOI: 10.12345/ius.v2i4.164.
- Konstitusi Prancis 1958
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Manan, B. (2014). *Contempt Of Court Vs Freedom Of Press. Makalah Yang Disampaikan Dalam Rangka Seminar Peran Media, Opini Dan Independensi Yudisial*. Diselenggarakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI Di Jakarta.
- Marbun. (1983). *Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Naskah Akademik Penelitian *Contempt Of Court* 2002. Terbitan Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Nugroho, S., Sularto, R. B., & Wisaksono, B. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-16.
- Pipin, S., & Jubaedah. (2005). *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prakoso, D. (1998). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Pratama, I. M. D. S., Artha, I. G., & Adiyaryani, N. N. (2019). Pengaturan Tentang Tindakan Menghalang-Halangi Proses Peradilan Pidana Perspektif Ius Constituendum. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1-15.
- Riza, D. (2019). Hakikat KTUN Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-undang Administrasi Pemerintahan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 207-220.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung  
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara